



QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAE KOMBIH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan yang merupakan karunia dari Tuhan yang harus dijaga kelestariannya;
  - b. bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Lae Kombih memiliki letak strategis, serta kekayaan alam hayati dan nonhayati yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi, sehingga perlu dilakukan pengelolaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 510/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Nama Taman Hutan Raya Lae Kombih Seluas 1.482 Hektare di Kota Subulussalam.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Kota Subulussalam.
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh 2013 - 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM  
dan  
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAE KOMBIH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dinas yang membidangi kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam
5. Taman Hutan Raya Lae Kombih Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut TAHURA Lae Kombih

15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 2

Pengelolaan TAHURA Lae Kombih dimaksudkan untuk terciptanya suatu sistem pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal dan berkembang berdasarkan fungsinya secara berkelanjutan.

#### Pasal 3

Pengelolaan TAHURA Lae Kombih bertujuan:

- a. terjaminnya kelestarian ekosistem dan fungsi hutan dalam kawasan TAHURA Lae Kombih;
- b. terlaksananya pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan TAHURA Lae Kombih;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan TAHURA Lae Kombih untuk kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan kearifan tradisional budaya, pariwisata dan rekreasi;
- d. tertatanya Taman Hutan Raya sebagai aset kebanggaan Pemerintah Kota dan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan TAHURA Lae Kombih mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengusahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan dan Rencana Tahunan TAHURA Lae Kombih yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pengelolaan TAHURA Lae Kombih dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas yang membidangi Kehutanan.

### BAB II

#### PENGELOLAAN TAHURA LAE KOMBIH

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan TAHURA Lae Kombih disusun berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai koleksi

tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

- (2) Rencana Induk Pengelolaan TAHURA Lae Kombih disusun oleh Dinas yang membidangi kehutanan dan disahkan oleh Walikota.
- (3) Rencana Kerja Tahunan TAHURA Lae Kombih disusun oleh Unit Pelaksana Teknis dan disahkan oleh Dinas yang membidangi kehutanan.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan dilakukan koordinasi dengan instansi dan kelompok masyarakat atau para pihak terkait.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan

#### Pasal 6

- (1) TAHURA Lae Kombih yang berlokasi di wilayah Kecamatan Penanggalan seluas 1.482 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam hal pengelolaan TAHURA Lae Kombih dilakukan pengamanan, pelestarian, reboisasi dan konservasi tanah dan air.
- (3) Pengamanan, Pelestarian, Reboisasi dan Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kehutanan.
- (4) Dalam Blok lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. penelitian ilmiah; dan
  - b. fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan dalam jumlah minimum sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam Blok pembinaan flora dan fauna dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. penanaman/pengayaan tanaman hutan dan tanaman marga satwa;
  - b. pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna sesuai kebutuhan; dan
  - c. penelitian flora, fauna dan ekosistemnya.
- (6) Dalam Blok pemanfaatan intensif dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata;
  - b. penangkaran flora, fauna dan budidaya plasma nutfah;
  - c. rehabilitasi Satwa;
  - d. pengembangan pengusaha pariwisata alam;
  - e. pembinaan cinta alam;

- f. pembinaan habitat dan populasi;
  - g. pembangunan arboretum; dan
  - h. pembangunan taman buah dan taman safari.
- (7) Di dalam Blok penyangga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan TAHURA Lae Kombih yang didasarkan pada prinsip-prinsip konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat.

### BAB III

#### PERIZINAN KEPARIWISATAAN ALAM

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan Pariwisata Alam di dalam Blok pemanfaatan intensif dan Blok penyangga dalam kawasan TAHURA Lae Kombih wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota.
- (2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Koperasi;
  - b. Badan Usaha Milik Negara
  - c. Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Perusahaan Swasta
  - e. Yayasan; dan
  - f. Perorangan dan/atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut kembali setelah dievaluasi oleh Pemerintah Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

##### Pasal 8

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam di dalam TAHURA Lae Kombih diberikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi kehutanan serta instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 9

- (1) Kegiatan pengusahaan parawisata alam meliputi usaha:
  - a. akomodasi;
  - b. karavan dan Pasanggrahan Pemuda;
  - c. sarana wisata budaya;
  - d. mengikuti Jejak (*Tracking*); dan
  - e. kios souvenir, pentas pertunjukan, restoran, lapangan parkir dan sarana lainnya.
- (2) Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. luas zona pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan pemanfaatan TAHURA Lae Kombih;
  - b. bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat;
  - c. tidak merubah bentang alam yang ada; dan Kajian Lingkungan Hidup.

## Pasal 10

Pengusaha pariwisata alam di TAHURA Lae Kombih berhak mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya dan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan serta sesuai dengan dokumen Izin Lingkungan.

## Pasal 11

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan pariwisata alam tidak dibenarkan untuk:
  - a. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
  - b. memindah tangankan izin pengusahaan persetujuan Wali Kota; dan
  - c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang mendapat izin.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam tidak termasuk hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan TAHURA Lae Kombih.
- (3) Pemegang izin hak pengusahaan parwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota

## Pasal 12

Pengusaha pariwisata alam berkewajiban:

- a. melaksanakan secara nyata kegiatannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. mengikut sertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung; dan
- e. turut menjaga kelestarian Ekosistem dan fungsi kawasan Tahura Lae Kombih.

## BAB IV

### PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

#### Pasal 13

- (1) Di dalam lokasi TAHURA Lae Kombih dapat dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan:
  - a. Pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penelitian; dan
  - d. Penangkaran flora dan fauna.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan pada blok pemanfaatan flora, fauna dan Blok pemanfaatan intensif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada semua Blok dalam kawasan TAHURA Lae Kombih.
- (4) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pada Blok pemanfaatan intensif.
- (5) Kegiatan-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait dan atau dinas/badan/kantor yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan TAHURA Lae Kombih dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengendalian pengelolaan TAHURA Lae Kombih dilaksanakan oleh dinas yang membidangi kehutanan.
- (3) Pengawasan TAHURA Lae Kombih dinas yang membidangi kehutanan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TAHURA Lae Kombih dapat dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
  - d. Sumber dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  
- (2) Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pemegang Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman menghentikan penyidikan.
  - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 22 November 2023 M  
8 Jumadil Awal 1445 H.

WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam  
Pada tanggal 23 November 2023M  
9 Jumadil Awal 1445 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,  


  
SAIRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 21  
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH

PENJELASAN ATAS  
QANUN KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAE KOMBIH

A. UMUM

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kebijakan pembangunan kehutanan nasional saat ini mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan akhir pembangunan. Kebijakan ini dijabarkan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan pola kebijakan ini merupakan jawaban dari kompleksitasnya masalah yang terjadi dalam proses pembangunan kehutanan di masa lampau yang hanya berorientasi pada produksi kayu (*timber management*) dan mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan.

Jika dahulu, pola kebijakan pembangunan kehutanan lebih diarahkan pada usaha untuk memproduksi hasil hutan kayu maka saat ini pola pembangunan kehutanan lebih mengedepankan peningkatan potensi multi fungsi hutan melalui pola pemanfaatan sumberdaya hutan secara adil dan berkelanjutan. Seiring dengan konsep pembangunan kehutanan nasional, Pemerintah Provinsi Aceh mengadopsi pola kebijakan tersebut dalam kebijakan pembangunan kehutanan di provinsi Aceh. Pemberian akses kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan di provinsi Aceh dalam bentuk perijinan dan pemberdayaan di Provinsi Aceh merupakan salah satu imlementasi kebijakan pembangunan kehutanan yang berpihak kepada peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah Aceh untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam hutan konservasi adalah dengan membangun Taman Hutan Raya (TAHURA) Lae Kombih di Kota Subulussalam. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Pasal 1 angka 9 Undang Undnag Nomor 41 Tahun 1999 menentukan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pemilihan nama Taman Hutan Raya Lae Kombih ini adalah berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3).

Pasal 1 angka 48 Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 menentukan bahwa kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi. Pasal 33 huruf c Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 mengatur bahwa kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) yaitu Taman Hutan Raya Plasma Nutfah Kapur Kedabuhan dengan luas 1.690,02 Ha, yang terletak di Kampong Lae Ikan dan Jontor Kecamatan Penanggalan. Dengan merujuk pada Qanun ini maka jelas bahwa diperlukan Qanun Pengelolaan TAHURA Lae Kombih segera mungkin sebagai tindak lanjut dari Qanun ini.

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan menentukan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

4

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

4

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 133

7